

IDDAAH PERPEKTIF IMAM SYAMSUDDIN AL-SARAKHSI

Afiful Huda, Ahmad Zainal Ma'arip

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : aviv.huda18@gmail.com

Abstract :

One of the legal consequences of breaking up a marriage is the iddah that must be lived by the wife. This article will discuss the opinion of Imam Syamsuddin al-Sarakhsi, a prominent member of the Hanafiyah school of thought regarding iddah. Al-Sarakhsi explained that it is not good for a woman who is divorced ba'in or raj'i to leave the house because she is still in her 'iddah period. For a woman whose husband has passed away, her Iddah is four months and ten days. In addition to having to comply with 'Iddah, a woman for a woman whose husband has left her must also carry out 'Ihdad. 'Ihdad is a condition where a wife must refrain or mourn for four months and ten days. During that time, the wife should express her grief by not adorning herself, not wearing perfume, not wearing eye shadow and not leaving the house. Al Mabsut also explained about the 'iddah of women who have reached puberty and women who have reached menopause and their daughters, whether they are free women or slaves who are not yet free. The iddah of a woman whose husband has died is not valid except with a valid marriage, whether married or not, whether she is young or old. Even if the woman is an independent Muslim woman or a married person. Among them said, women have 2 iddah namely long iddah for a year and short iddah for 4 months and 10 days, as Allah says in (QS. Al-Baqarah [2]: 240). The perfect Iddah is for one year, although it is sufficient for 4 months and 10 days as relief for the woman. Women are also allowed to leave the house during 'iddah when if the woman does not leave the house then she cannot provide for her life or that of her family.

Keyword: Iddah, Imam Syamsuddin al-Sarakhsi

Pendahuluan

Pernikahan dapat terputus baik oleh perceraian maupun kematian. Akibat hukum putusnya pernikahan adalah iddah yang harus dijalani oleh istri. Tulisan ini akan membahas pendapat Imam Syamsuddin al-Sarakhsi, seorang pembesar mazhab Hanafiyah tentang iddah. Pembahasan akan dimulai dengan mengetengahkan biografi Sang Imam sebelum menjelaskan pendapatnya tentang iddah.

Pembahasan

Biografi Imam Samsudin Al-Sarakhsi

al-Sarakhsi bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, dalam hal ini belum dijelaskan secara pasti sejarah kelahirannya.¹ Ia adalah ahli fikih, ushul fikih, teologi, dan hadist. Ia salah seorang pemikir/ulama Mazhab Hanafi² dan berada pada peringkat ketiga dalam jajaran Ulama pengikut Mazhab Hanafi. Peringkat pertama adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Peringkat kedua adalah Imam Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi. Ia lahir di Sarakhs (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran Timur laut), tanggal dan tahun kelahirannya tidak tercatat di dalam banyaknya buku- buku biografi ulama fikih dan ushul fikih.

al-Sarakhsi semasa remaja belajar ilmu fikih pada Abdul Aziz bin Ahmad al-Hulwani (w. 448 H/1056 M), seorang ahli fikih mazhab Hanafi yang bergelar *Syams al-Aimmah* (matahari para imam). Setelah belajar pada al-Hulwani, al-Sarakhsi berkembang pesat dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu fikih dan menjadi populer. Al-Sarakhsi terkenal dengan kepandaiannya. Daya ingatan al-Sarakhsi yang luar biasa terlihat ketika mendektikan isi bukunya, *al-Mabsuth*, sebuah kitab fikih yang besar 15 jilid dan standar dalam Madzhab Hanafi. Ketika kitab tersebut diterbitkan pada tahun 1409 H/1989 M oleh penerbit *Dar al-Ma'rifah* Beirut, Syekh Kholil al-Mais, seorang Ulama'

¹ Abdullah Musthafa al Maragi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 162.

²Ibid.

Lebanon menyusun satu jilid indeks untuk kelengkapan kitab tersebut. Karya-karya al-Sarakhsi meliputi bidang *fiqh* dan *ushul fiqh*. Karya dalam ilmu fikih di antaranya *al-Mabsuth*. Karya yang kedua adalah syarh Kitab *al-Siyar al-Kabir*, sebuah kitab fikih yang berisi penjelasan atau komentar terhadap kitab *al-Siyar al-Kabir* karya Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. Karya yang lain adalah *syarh Mukhtashar al-Thahawi* berisi penjelasan terhadap kitab ringkasan yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Thahawi (w. 321 H/933 M; seorang tokoh ulama fikih Mazhab Hanafi). Termasuk karya al-Sarakhsi dalam bidang ilmu ushuul fikih adalah *Ushul al- Sarakhsi*. Dalam kitab ini al-Sarakhsi mengawali membahas masalah perintah dan larangan (*al- amar wa al-nahy*), karena menurutnya, persoalan perintah dan larangan merupakan dua hal yang utama dalam kajian ushul fikih.³

Pendidikan Imam Samsudin al-Sarakhsi

Pengalaman pendidikan dan kecerdasan Imam Syamsuddin Al-Sarakhsi pada masa remaja beliau belajar ilmu fiqh pada Abdul al-Aziz al-Halwani, Proses studi pada al-Halwani menjadi pondasi yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya. Kemudian beliau melanjutkan Pendidikannya di sekolah Hanafi, yang didirikan oleh imam Muhammad al-Syaibani sampai beliau berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka madzhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu kalam dan hadits.⁴

Banyak Ulama memuji kecerdasan al-Sarakhsi, seperti Ibnu Kamal Pasya seorang mujtahid, menyatakan bahwa al-Sarakhsi merupakan mujtahid madzhab Abu Hanifah, al-Sarakhsi Merupakan Ulama' besar pada zamannya.⁵

Al Hafidz Abdul Qadir al Qurasyi dalam al Jawahir al Madhiyyah 'an-Shahib al-Tarjamah mengatakan: al-Sarakhsi Merupakan Imam besar yang

³Ibid.

⁴Syamsuddin Abu Bakr Muhammad As-Sarkhasi, *al-Mabsuth* (Beirut: Da alKutub al-Ilmiah, t. Th), 33.

⁵Miftahul Maulidya, *Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi'i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi* (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan) Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), 73.

mengusai beberapa cabang ilmu, Ahli berargumen, teologi, fiqh, dan ushul fiqh. al-Sarakhsi sama dengan tokoh lain sezamannya, beliau tidak hanya ahli dalam bidang hukum Islam, namun juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama bidang teologi dan hadis. Semua bidang ini sangat menunjang kepehaman dan penguasaan al-Sarakhsi dalam bidang hukum. Dalam Perjalanan intelektual, al-Sarakhsi lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu dimungkinkan karena beliau secara nyata terlibat secara terbuka baik secara lisan maupun tulisan melakukan pembelaan terhadap mazhabnya yang tentunya mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan *Ijtihadiyah*. Beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuansa fiqh bermazhab Hanafi dari pada ilmu lain. Hal itu dimaklumi karena al-Sarakhsi termasuk imam dalam fiqh Hanafi. Kontribusinya yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya Hanafiyah, membuat sejarawan hukum Islam memosisikan al-Sarakhsi berada pada deretan yang kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al Syaibani.⁶

Walaupun beliau termasuk deretan Ulama' besar dan meninggalkan banyak karya tulisan, biografi kehidupannya sejak masa kecil tidak banyak yang dapat ditelusuri secara mendetail termasuk waktu kelahirannya. Beberapa referensi yang menjelaskan tentang biografi Ulama' baik yang khusus hukum Islam maupun Islam secara umum tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahiran al-Sarakhsi termasuk *al-Wafa al-Afghani* Yang mengedit (*tahqiq*) kitab *Ushul al-Sarakhsi*. Mengenai tahun Wafatnya terdapat dua versi. Versi al Wafa al Afghani, editor kitab *Ushul al Sarakhsi* sendiri menginformasikan bahwa ia wafat pada tahun 490 H.79 Sedangkan dalam tarjamah *al-Mabsuth* menyebutkan bahwa al-Sarakhsi wafat pada tahun 483 H.⁷

Syamsuddin al-Sarakhsi merupakan tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif di zamannya. Pemikiran teori

⁶Miftahul Maulidya, *Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi'i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi* (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan) Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), 73.

⁷Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, (*Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31), 8.

ushul Fiqhnya menjadi representatif dari aliran *Hanafiyah* dan menjadi Referensi utama dalam mazhab Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dikaji oleh berbagai perguruan tinggi diberbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia.⁸

Karya Imam Samsudin Al-Sarakhsi

Dalam kajian ushul fiqh, Syamsuddin Al-Sarakhsi muncul sebagai tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif di zamannya. Pemikiran teori ushul fiqhnya menjadi representatif madzhab *Hanafiyah* dan menjadi referensi utama madzhab ini.⁹ Karyanya ini selain referensi utama dalam mazhab Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia.¹⁰

Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi produktif dalam melahirkan karya ilmiah baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh maupun teologi, antara lain sebagai berikut:

1. *Al-Mabsuth*

al Mabsuth merupakan kitab fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid terakhir sebagai indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran *Hanafiah*. Dari aspek sistematika, *al-Mabsuth* tidak dimulai dengan kajian kebersihan (*thaharah*) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kajian pertama kitab ini langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah swt. Kitab *al-Mabsuth* selesai ditulis pada tahun 477 h.¹¹

Kitab ini merupakan kitab induk dalam mazhab hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh al sarakhsi kepada murid-muridnya.

⁸Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002), 110.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), 271.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, 110.

¹¹ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, 7.

Berbeda dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, *al-Mabsut* tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal ini dimaklumi sebab faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belum menjadi sebuah tuntutan seperti saat ini, ditambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis berada dalam serba keterbatasan, kungkungan dan tekanan untuk menghadirkan banyak referensi.

2. *Syarh Kitab al-Siyar al-Kabir*

Syarh Kitab al-Siyar al-Kabir merupakan penjelas kitab *al-Nafaqat* dan *Adab Al-qadhi* karya al-Khasshaf. Imam Syamsuddin Al-Sarakhsi mendiktekan kitab tersebut kepada Muhammad bin al Hasan. Kitab tersebut terangkum dalam 2 (dua) jilid.

3. *Syarh Mukhtashar al-Thahawi*

Syarh Mukhtashar al-Thahawi merupakan penjelas terhadap kitab *Mukhtashar al-Thahawi* karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al Thahawi, Ulama' terkemuka fiqh Mazhab Hanafi. Kitab ini selain penjelasan dan komentar tentang pendapat *al Thahawi*, juga memuat berbagai pendapat Syamsuddin al-Sarakhsi dalam persoalan fiqh.¹²

Metode Istinbat Imam Samsudin Al-Sarakhsi

Metode dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh Syamsuddin al-Sarakhsi adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Nabi Muhammad SAW dengan lafadz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya Sebagai Rasulullah, mejadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, Dan menjadi pedoman di mana mereka beribadah dengan membacanya. Al-Qur'an dihimpun antara lembaran mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan

¹²Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, 8.

surat An-Nisa, yang diriwayatkan kepada kita secara Mutawatir, baik secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi.¹³

2. Hadits atau As-Sunnah

Hadits atau As-Sunnah adalah Sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan taqirir (*ikrar*) Nabi Termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah atau menegur terhadap suatu Pekerjaan yang dikerjakan seseorang shahabi, dan amalan sahabat yang kita anggap Mereka petik dari keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari Nabi.¹⁴

3. *Aqhwalush Shahabah*

Aqhwalush Shahabah (perkataan sahabat) adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu.¹⁵

4. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.

Syarat-syarat pokok *qiyas* menurut definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kasus asal, atau *asl'*, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
- b. Kasus baru (*far'*), sasaran penerapan ketentuan asal.
- c. Kasus (*illat*), yang merupakan sifat (*wasf*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
- d. Ketentuan (*hukm*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.¹⁶

¹³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 18.

¹⁴Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 2001), 180.

¹⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2002), 193.

¹⁶Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1996), 258.

5. *Istihsan*

Istihsan meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas *illatnya* untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. Al-Sarakhsi berkata:

“*Istihsan* pada hakikatnya adalah dua *qiyas*. Salah satu diantaranya jelas, tetapi Lemah bekasannya, maka dia dinamakan *qiyas*. Dan yang kedua, tersembunyi tetapi Kuat bekasannya, maka dia dinamakan *istihsan*”.

Apabila *qiyas* berlawanan dengan *istihsan*, maka tidak boleh mengambil salah satunya. Kita harus mengambil *istihsan*, al-Sarakhsi berkata:

“Sesungguhnya sebagian Ulama’ *mutakhirin* sahabat kami menyangka bahwasanya beramal dengan *istihsan* adalah lebih aulia dan mereka membolehkan kita beramal dengan *qiyas* di tempat *istihsan*. Ini suatu asumsi yang tidak beralasan menurutku, sebab perkataan yang tersebut dalam semua kitab, ialah “Ketahuilah bahwasanya kami meninggalkan *qiyas* ini”. Dan yang ditinggalkan itu tidak boleh diamalkan. Mungkin orang mengatakan: “Hingga aku memandang buruk yang demikian”. Dan apa yang boleh kita amalkan menurut syara’ memandang buruknya menjadi kufur. Maka jelaslah bahwa *qiyas* tidak dipakai sama sekali di waktu menghadapi *istihsan*, dan bahwasanya yang lebih lemah gugur dengan sendirinya dalam menghadapi yang lebih kuat.¹⁷

6. *Urf*

Urf adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan menghindari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.¹⁸ menurut pendapat al-Sarakhsi diterangkan bahwa:

¹⁷Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 174.

¹⁸Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1996), 189.

“Sesuatu yang ditetapkan dengan *Urf*, sama dengan yang ditetapkan dengan *nash*.” Maksudnya adalah, *urf* dipandang sebagai dalil di waktu tidak ada *Nash*. Para Ulama’ sebagaimana menetapkan *urf* menjadi dasar ini dipergunakan ketika tidak ada dalil.

Murid Imam Samsudin Al-Sarakhsi

1. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Hushairi
2. Abu Amr Usman bin Ali
3. Abu Hafs Umar bin Hubaib
4. Abdul Azis bin Umar bin Mazah
5. Mahmud bin Abdul Azis
6. Mas’ud bin al Hasan.¹⁹

Pendapat Imam Samsudin Al-Sarakhsi Tentang ‘*Iddah*

Masalah penggunaan media sosial seperti yang telah ada sekarang ini adalah suatu hal yang baru, yang tidak ditemukan di dalam hadist. Maka untuk menemukan hukumnya Ulama’ harus menggunakan metode *qiyas* dan *ijtihad*. Dengan demikian adanya bermacam-macam pendapat tentang penggunaan media sosial bagi wanita yang masih dalam masa ‘*Iddah* adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Memang secara eksplisit tidak ada ketentuan di dalam al-Qur’an ataupun hadits yang menjelaskan tentang media sosial. Dengan kata lain tidak ada dalil *Qoth’i* tentang penggunaan media sosial bagi wanita yang masih dalam masa ‘*Iddah*. Namun ada beberapa ketentuan yang bisa ditafsirkan atau dihubungkan ke masalah tersebut.

Menurut Imam Syamsuddin As Sarakhsi didalam kitab *al-Mabsut* dijelaskan tentang *iddah* yaitu sebagai berikut:

وَلَا يَبْغِي لِلْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ رَجْعِيَّةً أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

¹⁹Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu’allif al Mabsuth*, juz 31, 7.

Dari teks diatas bisa dipahami bawa Imam Syamsuddin Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa wanita yang ditalak ba'in atau raj'i tidak baik apabila keluar rumah karena masih dalam masa 'iddah.²⁰

Bagi wanita yang suaminya meninggal dunia, 'Iddahnya empat bulan sepuluh hari. Selain harus mentaati 'Iddah, seorang bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan 'Iddah. 'Iddah merupakan suatu kondisi di mana seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya memperlihatkan dukanya dengan tidak berhias, tidak memakai wewangian, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.²¹

Dalam kitab *Al Mabsut* juga menjelaskan tentang 'iddah perempuan yang sudah baligh dan perempuan yang sudah *menopause* dan anak perempuan baik itu perempuan yang merdeka ataupun budak yang belum merdeka. Dan adapun 'iddah yang ditinggal mati suami tidaklah berlaku kecuali dengan nikah yang sah. Baik yang sudah jinma' ataupun belum, baik masih muda atau sudah tua. Bahkan apabila perempuan tersebut adalah seorang *muslimah* yang merdeka atau *kitabiyah* yang dinikahi. Seorang muslim maka *iddahnya* sebagaimana firman Allah dalam Alquran: "Adapun orang-orang yang telah wafat di antara kamu yang meninggalkan isteri-isteri, maka wajib baginya menunggu selama 4 bulan 10 hari." Dan firman Allah yang berbunyi: "Mereka yang meninggalkan isteri-isterinya" menjelaskan bahwa 'iddah tidaklah berlaku kecuali dari nikah yang sah. Karena 'iddah berlaku bagi orang yang telah menikah dan pernikahan terhenti karena disebabkan faktor perceraian dan kematian. Pernikahan adalah akad untuk seumur hidup dan kapan pun hidup terhenti maka akad juga ikut terhenti. Maka 'iddah menjadi wajib sebagai hak dalam pernikahan.

²⁰Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarkhasi, *al-Mabsuth li Syamsiddin as-Sarkhasi* juz 6 (Beirut :Dar al-Ma'rifah,2009 m), 33.

²¹Miftahul Maulidya, *Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi'i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi* (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan) Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), 1.

Di antara mereka berkata, perempuan memiliki 2 iddah yaitu iddah panjang selama setahun dan iddah pendek selama 4 bulan 10 hari, sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-baqarah [2] : 240)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ
مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Namun jika mereka pindah (sendiri), maka tiada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²²

'Iddah yang sempurna itu selama 1(satu) tahun, walaupun cukup juga dengan 4 bulan 10 hari sebagai keringanan bagi perempuan itu. Pada surah al-Baqarah, bahwa hendaklah bagi setiap suami untuk membuat wasiat yaitu nafkah selama setahun dan tanpa mengeluarkan dari rumah.

Imam Samsudin Al-Sarakhsi juga memberi penjelasan lebih lanjut bahwa wanita juga diperbolehkan keluar rumah pada saat 'iddah ketika wanita tersebut bila tidak keluar rumah maka dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun keluarganya.²³

وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبيت في غير منزلها لما روى أن فريجة بنت مالك بن أبي سنان أخت سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله ﷺ أمكثى في بيتك حتى تنقضى عدتك ولم ينكر عليها

²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 39.

²³ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarkhasi, *al-Mabsuth li Syamsiddin as-Sarkhasi* juz 6 (Beirut :Dar al-Ma`rifah, 2009), 33.

خروجها للاستفتاء وعن علقمة رضي الله تعالى عنه أن اللاتي توفي عنهن أزواجهن شكون إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعنى فيه أنه لا نفقة في هذه العدة على زوجها فهي تحتاج إلى الخروج لحوائجها في النهار وتحصيل ما تنفق على نفسها بخلاف المطلقة فإنها مكفية المؤنة

"Adapun yang wafat suaminya boleh baginya keluar di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya. Di riwayatkan Furu'ah Binti Malik Bin Abi Sinan saudari Abu Sa'id al-Khudry R.A: Dia datang kepada Rasulullah SAW sesudah wafat suaminya dia minta izin untuk tinggal di bani khudrah maka nabi bersabda tinggallah kamu dirumahmu sampai selesai iddahmu, jangan melanggar untuk keluar dari tempatmu. Dan dari Al-Qomah R.A bahwa mereka yang suaminya telah meninggal, mengeluh kepada Ibnu Mas'ud R.A tentang kesepiannya maka mereka diizinkan untuk bekerja sepanjang hari dan tidak tinggal ditempat lain selain rumah mereka . Dan pada masa iddah bahwa dia tidak ada dinafkahi dari suaminya ini. Maka ia perlu keluar untuk keperluan di siang hari dan menghasilkan yang dibutuhkan untuk dirinya . selain kebutuhan pokok maka harus cukup untuk makan. Hal ini berbeda dengan wanita *mutallaqah* karena ia tercukupi kebutuhannya.

Penutup

Pendapat Imam Syamsuddin al-Sarakhsi tentang iddah memiliki relevansi dengan konteks saat ini, di mana dunia sudah tanpa batas dengan adanya media sosial. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tak bisa terlepas dari gadget dalam kehidupan kesehariannya. Hukum penggunaan gadget bagi *mu'taddah* (perempuan yang beriddah) untuk bermedia sosial harus disikapi dengan bijak, mengingat tujuan iddah yang sangat mulia.

Daftar Pustaka

Al-Maragi, Abdullah Musthafa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.

-
- Al-Sarkhasi, Syamsuddin Abu Bakr Muhammad. *al-Mabsuth*. Beirut: Da alKutub al-Ilmiah, t. Th), 33.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasby. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 2001.
- _____. Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- al-Sarkhasi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl. *al-Mabsuth li Syamsiddin as-Sarkhasi juz 6*. Beirut :Dar al-Ma`rifah, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2002.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, 18.
- Maulidya, Miftahul. *Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi'i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)* Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019).